

# IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT SERTA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

**Febri Yuliani**

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Implementation of Protect and Ecosystem Management and Fire Control of Forest and Field.** Land and forest fires occurring every year in Riau Province until 2016 reaches 3,218 hectares with the highest number of fires in Rokan Hilir Regency with 32 points. Other fire spots are also spread in Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil, and Inhu districts. Meanwhile, forest fires and peatlands in the eastern coastal region also continue. Until now, it was recorded that 310.25 hectares of peatland had been burned in Meranti Regency. This research aims to find out the Implementation of Protection and Management of Peat Ecosystem and Forest and Land Fire Control in Meranti District, Riau Province. The type of this research is qualitative with explorative method. In Implementation of Protection and Management of Peatland Ecosystem and Forest and Land Fire Control in Meranti District has been done This can be seen from the management indicators used in analyzing the Implementation of Peatland Protection and Management and Forest and Land Fire Control in Meranti District. Evident with the occurrence of decrease of fire spots in some villages even in 2016 not found the hotspots. In addition, Meranti District is also an international laboratory for the management of peat ecosystems. Efforts to protect and manage peatlands are back in order to return to their function.

**Abstrak: Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.** Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi setiap tahun di Provinsi Riau hingga tahun 2016 mencapai mencapai 3.218 hektar dengan jumlah titik api terbanyak yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 32 titik. Titik api yang lain juga tersebar di Kabupaten Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil, dan Inhu. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah pesisir timur juga terus berlanjut. Hingga kini, tercatat sudah 310,25 hektar lahan gambut sudah terbakar di Kabupaten Meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Meranti Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif. Implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Meranti telah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari indikator pengelolaan yang digunakan dan terbukti dengan terjadinya penurunan titik api di beberapa desa bahkan pada tahun 2016 tidak ditemukan titik api. Selain itu Kabupaten Meranti juga menjadi laboratorium internasional untuk pengelolaan ekosistem gambut. Upaya perlindungan dan penge-lolaan lahan gambut ini kembali di tata agar dapat kembali pada fungsinya.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, ekosistem gambut, kebakaran lahan dan hutan

## PENDAHULUAN

Lahan gambut di Indonesia memberi banyak manfaat karena menyediakan hasil hutan berupa kayu dan non kayu, menyimpan dan mensuplai air, menyimpan karbon, dan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati dengan berbagai jenis flora dan fauna langka yang hanya ada dijumpai pada ekosistem ini.

Luas hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau hingga tahun 2016 sudah mencapai 3.218 hektar dengan jumlah titik api terbanyak yaitu di Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah 32 titik. Titik api yang lain juga tersebar di Kabu-

paten Pelalawan, Meranti, Rokan Hulu, Bengkalis, Inhil, dan Inhu. Sementara itu kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah pesisir timur juga terus berlanjut.

Perubahan lingkungan akibat tindakan manusia dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, yang tidak hanya meniadakan daya dukung lingkungan, tapi juga memberi resiko bagi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah perikehidupan, dalam konteks hutan dan lahan, kerusakan lingkungan yang terjadi seperti; deforestasi, pembalakan, kebakaran, erosi, longsor, kekeringan, banjir, yang

berdampak pada; menurunnya kondisi hutan, rusaknya daerah aliran sungai, rusaknya habitat ekosistem, punahnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan menurunnya kualitas udara, dan pada akhirnya akan menimbulkan potensi bencana. Dalam konteks, Riau kerusakan lingkungan yang kerap terjadi disebabkan oleh kebakaran lahan dan hutan. Kondisi lahan Riau yang sebagian berada di dataran rendah dan bergambut menyebabkan Bencana kebakaran dan asap tidak hanya merugikan lingkungan dan ekosistem, kontribusi emisi karbon, tapi juga menimbulkan masalah kesehatan, sosial dan kerugian ekonomi.

Kerusakan fungsi ekosistem gambut terjadi akibat pengelolaan lahan yang salah dengan pemilihan komoditas bisnis yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Hal ini diperparah dengan pengurusan air gambut yang berakibat kekeringan pada gambut yang saat ini sebagai pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Fakta dilapangan menunjukkan kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun dengan luasan yang selalu bertambah merupakan kenyataan bahwa gambut tidak lagi dalam kondisi alaminya atau sudah mengalami kerusakan. Restorasi ekosistem gambut dapat dilakukan melalui penataan kembali fungsi hidrologi dimana kubah gambut sebagai penyimpan air jangka panjang (*long storage of water*), sehingga gambut tetap basah dan sulit terbakar dan bencana yang terjadi memiliki implikasi secara langsung terhadap masyarakat di wilayah tersebut.

Presiden Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) guna untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di berbagai Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.

Untuk melihat suatu kebijakan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan tersebut benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang

menjadi sasaran program. Implementasi merupakan proses interaksi antara tujuan dan tindakan (*implementation may be viewed as a process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieving them*). Sedangkan Grindle mengemukakan bahwa implementasi adalah menghubungkan antara tujuan kebijakan terhadap realisasi dengan hasil kegiatan pemerintah.

Menurut Lane dalam Nugroho (2015), implementasi dapat dinyatakan dalam formula formal sebagai berikut:  $(DF 1) Implementation = F(Intention, Output, Outcome)$ , dimana implementasi mengacu kepada menghasilkan output dan *outcome* yang kongruen dengan maksud awalnya. Dengan demikian, implementasi memiliki pengertian ganda, yaitu : (1) “eksekusi” di satu sisi dan, (2) “fulfil” atau penyelesaian (*accomplishment*) disisi lain.

Konsep implementasi mencakup dua hal pokok yaitu program kebijakan (*policy*) yang kemudian akan menghasilkan *outcomes*. Tujuan-tujuan dari kebijakan dirumuskan oleh berbagai aktor dalam proses politik, sehingga definisi implementasi harus mengemukakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses. Dengan mengembangkan formula awal, maka implementasi dapat dikemukakan dalam formula berikut (Lane, 1993):  $(DF2) Implementation = F(Policy, Outcome, Formator, Implementor, Initiator, Time)$ .

Berdasarkan definisi implementasi tersebut, maka terdapat dua konsep dalam implementasi yang memiliki fokus yang berbeda, yaitu (Lane, 1993):

1. Implementasi sebagai tujuan akhir atau pencapaian kebijakan (*policy achievement*), Fokus dalam konsep ini adalah evaluasi, yaitu menilai (*implementation judgment*) sampai sejauh mana keberhasilan implementasi (fungsi penyelesaian/*accomplishment function*).
2. Implementasi sebagai proses atau eksekusi kebijakan yang memberikan fokus pada prosesnya (fungsi sebab akibat/*causal function*)

Dengan demikian, dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak harus ada, yaitu : (1) adanya program atau kebijakan yang dilak-

sanakan; (2) kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; dan (3) adanya pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam suatu proses implementasi kebijakan, menurut Dunsire (Wahab, 2002) terdapat apa yang dinamakan *implementation gap*, yaitu: “suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuatan kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Williams disebut sebagai (Wahab, 2002): “*implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* ialah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.

Berkaitan dengan kegagalan implementasi kebijakan (*policy failure*), menurut Hogwood dan Gunn (1984) dapat dibagi pengertian dalam dua kategori, yaitu *non-implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

Implementasi yang tidak berhasil biasanya

terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (semisal tiba-tiba terjadi peristiwa pergantian, kekuasaan, bencana alam dan sebagainya) kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata karena faktor alam berupa kekeringan. Faktor alam menyediakan kondisi untuk terjadinya kebakaran, tetapi manusia juga memegang peranan penting. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia terjadi karena adanya aktivitas masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan. Aktivitas masyarakat di luar kawasan hutan pada saat musim kemarau adalah dengan melakukan pembakaran untuk pembersihan lahan atau untuk membuka lahan baru bagi kegiatan pertanian dan perkebunan. Aktivitas yang dilaksanakan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan adalah seperti:

1. Pembalakan liar; sisa-sisa kayo setelah pembalakan yang dibiarkan berserakan di lantai hutan menjadi bahan bakar yang dapat mengobarkan api dan membakar hutan (Ruchiat dan Suyanto, 2001).
2. Pencarian ikan; saat musim kemarau sungai kering masyarakat membakar semak dan rerumputan rawa yang telah mengering untuk menghentikan cekungan lebak atau rawa yang masih ada air tempat ikan terjebak, (Setijono, 2001).
3. Pengambilan getah jelutung dan pengambilan rotan dan perburuan satwa liar, misalnya dari percikan senjata api yang digunakan dan pembakaran untuk kegiatan memasak di dalam hutan.

Dengan merusak hutan dan meninggalkan limbah pembakaran di hutan, manusia menyediakan bahan bakar untuk dapat terjadinya kebakaran. Kekeringan dan bahan bakar menyediakan potensi untuk terjadinya kebakaran. Maka pada waktu diadakan pembukaan lahan untuk perladangan, perkebunan dan HTI dengan api mudalah terjadi kebakaran. Jadi jelas terjadinya kebakaran hutan adalah antropogenik, yaitu karena ulah manusia dan bukan semata-mata faktor alam (Soemarwoto, 2001).

Untuk memahami sumber api, perlu dibedakan jenis kebakarannya. Ada tiga sumber api, yaitu :

1. Api dari pembukaan lahan. Para pengusaha yang mengelola lahan dan petani kecil menggunakan cara pembukaan lahan yang murah dan cepat dengan membakar biomassa. Abu sisa pembakaran bisa menjadi pupuk.
2. Api dari kebakaran yang tidak disengaja. Api muncul akibat tindakan tidak hati-hati, misalnya membuang puntung rokok sembarangan, dari pembakaran sampah dan sisa-sisa perkemahan atau pembakaran untuk pembukaan lahan yang tidak terkendalisehingga kemudian menyebar.
3. Pembakaran yang disengaja, seseorang dengan sengaja membakar lahan orang lain karena dendam, marah atau agar bisa memperoleh hak atas tanah tanpa membayar ganti rugi.

Kebakaran hutan yang relatif luas disebabkan karena banyaknya benda yang umumnya mudah terbakar. Tipenya dibedakan atas (1) *ground fire* (2) *surface fire* (3) *crown fire* dan Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia adalah faktor alam dan faktor manusia.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode eksploratif. Kegiatan penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui telaah dokumen dari berbagai sumber yang relevan dalam kegiatan ini. Data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di wilayah-wilayah penelitian, Observasi pada persepsi dan perilaku, dan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. data sekunder penelitian ini adalah laporan penelitian, jurnal, laporan tahunan, laporan evaluasi, dokumen peraturan dan perundang-undangan, notulensi rapat, dan dokumen relevan lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Restorasi Gambut adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuannya adalah

meujudkan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilakukan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Badan Restorasi Gambut wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu lima tahun seluas kurang lebih 2.000.000 (dua juta hektar).

Kegiatan restorasi lahan gambut ini tentunya melibatkan banyak pihak agar benar-benar terrealisasi, bersama Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) untuk program restorasi gambut di Provinsi Riau terdapat rencana kegiatan yang berupa:

### 1. Program Rewetting

Kegiatan rewetting merupakan proses pembasahan secara berkelanjutan. Kegiatan rewetting terdiri atas: Pembangunan sumur bor artesis, pembangunan sekat kanal, pembangunan *water management* (pada perusahaan), dan pembentukan dan diklat tim water management

### 2. Program Revegetasi

Program revegetasi merupakan kegiatan penghijauan yang dilakukan kembali terutama pada lahan bekas terbakar. Program revegetasi yang dirancang BRG antara lain: Pembuatan kebun bibit desa gambut, Pembuatan tanaman hasil kebun bibit desa gambut, Pembuatan bibit tanaman hortikultura, Pembuatan tanaman hasil pembibitan hasil tanaman hortikultura.

3. Program Revitalisasi Sosial Ekonomi, meliputi : Pengembangan usaha perikanan darat, pengembangan usaha peternakan, Pengembangan usaha budidaya lebah madu, Pengembangan ekowisata lahan gambut, budidaya tanaman kehidupan, pemanfaatan dan pengolahan ampas sagu, budidaya kepiting bakau, pembangunan kawasan rumah pangan lestari, pembangunan desa peduli gambut. Dalam hal program restorasi lahan gambut, banyak stakeholder yang dilibatkan dari berbagai jenis kepentingan untuk mensukseskan program restorasi lahan gambut.

Terdapat tiga sistem utama yang mengalami kerugian akibat bencana yaitu lingkungan fisik (*physical environment*), sosial kependudukan (*socio-demographic*), dan lingkungan terbangun (*built environment*). Karakteristik dari ketiga sistem tersebut menentukan derajat atau tingkat kerugian dari sebuah bencana alam (Mileti dan Gottschlich, 2001).


1. Lingkungan fisik: Sistem ini berkaitan dengan proses fisik alami bumi yang selalu berubah dan dinamis, seperti perubahan iklim dan proses geologi. Kedinamisan pada sistem ini berimplikasi pada kondisi yang tidak menentu pada suatu lingkungan hidup.
2. Sosial kependudukan: Sistem ini berkaitan dengan distribusi dan komposisi penduduk yang mempengaruhi jumlah dan karakteristik penduduk yang terkena bencana.
3. Lingkungan terbangun: Sistem ini berkaitan dengan kepadatan bangunan dan fasilitas umum yang menentukan besarnya kerusakan yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa alam. Kerugian bencana akan semakin besar oleh kerentanan yang disebabkan oleh perubahan demografi, kondisi sosial ekonomi dan teknologi, pembangunan pada zona bahaya tinggi, degradasi lingkungan, perubahan iklim, bahaya geologi, kelangkaan sumberdaya, dan dampak epidemi.

Kebakaran lahan dan hutan merupakan salah satu permasalahan bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Bencana yang selalu terjadi di musim kemarau ini telah menyebabkan kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, pencemaran kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, gangguan transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Tiga masalah utama akibat terjadinya Kebakaran lahan dan hutan (Karlahut), yaitu (1) pencemaran kabut asap, emisi karbon dan dampak terkait lainnya; (2) degradasi hutan, deforestasi dan hilangnya hasil hutan; dan (3) kerugian di sektor pedesaan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki tanah gambut terluas di Indonesia.

Luas lahan gambut Prov. Riau mencapai  $\pm$  3.859.522 ha. Sebagian besar lahan gambut tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai peruntukkan seperti perkebunan, HTI, permukiman dan lain-lain. Hal tersebut diperparah dengan pengelolaan tata air (*water management*) yang belum baik sehingga kondisi lahan menjadi kering serta potensi terjadinya Karlahut semakin besar.

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi dengan bencana Karlahut terbesar di Indonesia. Puncak Karlahut terluas di Prov. Riau terjadi tahun 2014 yang mencapai 6.301,10 Ha (Sipongi-Karlahut Monitoring Sistem, 2016). Titik dan luas area Karlahut di Provinsi Riau tersebar di beberapa kabupaten/kota. Diantaranya adalah Kabupaten Siak dan Pelalawan. Meskipun terjadi penurunan luas lahan yang terbakar tahun 2016 (menjadi seluas 1.1.928,26 ha), namun hal ini mengindikasikan bahwa Karlahut masih menjadi permasalahan lingkungan yang belum teratasi secara tuntas hingga saat ini.



Sumber: Sipongi-kebakaran lahan dan hutan monitoring, 2016

Secara umum, penyebab kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau dan terutama di Kabupaten Meranti dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh faktor alam dan kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh faktor manusia. Kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Siak dan Pelalawan yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja.

Kebakaran lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan dengan kebakaran pada lahan kering (tanah mineral). Api kebakaran di lahan gambut memiliki karakteristik selain dapat

menghasilkan api tajuk dan permukaan, juga dapat menimbulkan api bawah tanah gambut yang menghasilkan asap tebal sehingga banyak merugikan berbagai pihak. Selain kebakaran vegetasi dipermukaan, lapisan gambut juga terbakar dan bertahan lama, sehingga menghasilkan asap tebal akibat pembakaran yang tidak sempurna.

Dampak asap terhadap lingkungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat lokal, yaitu menghalangi pemandangan sampai dengan yang memungkinkan terjadinya pemanasan iklim global. Dampak buruk yang terjadi akibat kebakaran lahan meliputi berbagai sektor kehidupan, mulai dari gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat, hambatan transportasi, kerusakan ekologis, penurunan tingkat kunjungan pariwisata, dampak politik, ekonomi sampai pada gangguan terhadap kesehatan.

Kebakaran hutan gambut Sungai Tohor pada awal tahun 2014 berhasil dipadamkan setelah dilakukannya rekayasa hujan buatan atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta berhasil menurunkan hujan deras selama tiga hari dalam rangka operasi pemadaman api. Namun pada pertengahan Januari 2015, api kembali membakar hutan di sejumlah titik di konsesi perusahaan sagu di Pulau Tebingtinggi, tak jauh dari Sungaitohor Kabupaten Meranti. Konsesi perusahaan itu merupakan satu hamparan dengan areal milik PT. LUM yang sudah rusak. Di perusahaan sagu tersebut, kanal besar juga dibangun, yang artinya pengeringan gambut juga sedang berlangsung dan kerusakan gambut semakin membuat hamparan itu rentan terbakar.

Melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2016 Pemerintah pusat membentuk Badan Restorasi Gambut. Perpres ini yang mengatur pengelolaan lahan gambut dengan restorasi lahan gambut salah satunya dengan membangun sekat kanal (*canal blocking*). *Canal blocking* menjadi agenda nasional dalam merestorasi gambut dengan tujuan utamanya mengatasi kebakaran lahan akibat kerusakan ekosistem gambut. Mencegah kebakaran lahan gambut dengan menjaga lahan gambut tetap basah dianggap merupakan langkah yang lebih bijaksana dari pada penanggulangan yang menghabiskan tenaga.

Desa Sungai Tohor dipilih karena pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 lalu Presiden RI menerima sebuah petisi dari masyarakat daerah tersebut yang mengundang orang nomor satu di RI tersebut untuk blusukan guna melihat dampak luas pascakarhutla terbesar sepanjang sejarah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sungaitohor sendiri dipilih selain menjawab petisi masyarakat di sana, juga merupakan barometer penanganan di daerah lainnya di Riau serta sebagai contoh penanganan di tanah air.

Dengan memanfaatkan momentum pertama Presiden yang memiliki perhatian terhadap penanganan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan melihat daerah-daerah yang memang masyarakatnya punya keinginan untuk keluar dari problem-problem gambut rusak dan kebakaran. Itulah sebabnya dipilih Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebing tinggi Timur. Presiden diberikan alternatif atau pilihan terhadap kegiatan-kegiatan perbaikan gambut, salah satunya yang paling mudah dipahami masyarakat dan yang paling simple dilihat oleh Presiden yaitu sekat kanal (*canal blocking*).

Apabila kita lihat sebelumnya, ternyata pembangunan *canal blocking* ini telah dilakukan yaitu sejak tahun 2000 sudah ada di Kalimantan dan beberapa daerah lain di Indonesia. Sekat kanal tersebut sebelumnya dibangun berbasiskan inisiatif local masyarakat dan inisiatif NGO. Namun pada kenyataannya, *canal blocking* yang dibangun di Sungai Tohor ini lah yang berhasil menarik perhatian pemerintah bahkan Presiden sehingga dianggap bagus dan berhasil dalam menjawab solusi dari masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Terbukti dengan berkurangnya kebakaran yang terjadi di Desa Sungai Tohor bahkan berhasil mencapai Zero Hotspot pada tahun 2016.

Prosedur yang perlu diperhatikan dalam pembangunan *cannal blocking* adalah yang pertama, mempertimbangkan topografi letak sekat kanal yang akan dibangun. Dengan mengutamakan daerah-daerah yang topografinya tinggi dan daerah kubah yang gambutnya dalam agar air tidak terkuras habis, mengalir kebawah dan meyebabkangambut menjadi kering sehingga

mudah terbakar. Maka program yang dilakukan sebelum melakukan pembangunan adalah survei ke lapangan terlebih dahulu, menentukan dimana tempat akan dibangunnya sekat kanal yang tepat.

Yang kedua adalah mempertimbangkan dari aspek dampaknya kepada masyarakat dikaitkan dengan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini diusahakan masyarakat-masyarakat yang memang paralel dengan maunya gambut itu basah, lebih kepada dampak komoditi yang sudah menghidupkan mereka seperti sagu. Untuk itu dilakukan komunikasi dan diskusi dengan masyarakat, kemudian ditentukan dan disepakati pengerjaan sekat kanal yang idealnya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan bantuan supervise atau pengawasan dan pempdampingan dari ahlinya misalnya bisa dari universitas, dari lembaga-lembaga pemerintah ataupun dari NGO. Agar pembangunan sekat kanal itu dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dianggap lebih penting, bagaimana masyarakat itu menjadi lebih memiliki, dan membangun kepedulian masyarakat.

Pada pembangunan *canal blocking* sebagai upaya restorasi Gambut dan solusi pencegahan kebakaran lahan gambut di Desa Sungai tohor Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat juga diketahui bahwa terdapat beberapa hal penguatan pada pembangunan *canal blocking* sebagai upaya restorasi gambut yaitu antara lain : (1). Regulasi Pemerintah. Regulasi yang dilakukan melalui kebijakan BRG merupakan langkah strategis sebagai pendorong pembangunan *canal blocking* sebagai solusi pencegahan kebakaran lahan gambut di Desa Sungaitohor Kabupaten Kepulauan Meranti. (2). Partisipasi Masyarakat. pembangunan *canal blocking* sebagai upaya restorasi gambut dibuktikan dengan keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan *canal blocking*. Selain itu, bentuk partisipasi masyarakat juga dapat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami kebutuhan masyarakat akan keberadaan *canal blocking*. keberhasilan pembangunan *canal blocking* tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang merupakan subjek yang merasakan manfaat dari adanya *canal blocking*. Oleh

karena itu, semua anggota masyarakat sudah seharusnya berpartisipasi juga dalam pemeliharaan dan pengawasan *canal blocking* di desa tersebut. (3). Kearifan Lokal Masyarakat terhadap Gambut. Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat local dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif.

Kabupaten Meranti merupakan salah satu daerah yang menghasilkan Sagu terbesar di Sumatera dengan tanaman sagu organik berbeda dengan pohon sagu yang ada di Indonesia Bagian Timur. Kebanyakan pekerjaan masyarakat Kabupaten Meranti adalah petani sagu. Membudidaya, menghasilkan sagu dan mengolah sagu menjadi makanan pokok ciri khas mereka seperti lumping sagu, simpolek sagu, telur sagu, minuman laksamana raja mengamuk, ongol-ongol dan lainnya. Ini telah dilakukan secara turun temurun. Sagu menjadi sumber penghidupan dan kebanggaan masyarakat.

Sagu yang berasal dari pohon sagu atau biasa disebut pohon rumbia merupakan makanan pokok masyarakat Sungaitohor. Ini merupakan suatu bentuk bahwa masyarakat desa Sungaitohor telah memiliki mindset ekonomi berbasis kearifan lokal untuk menjaga kelestarian hutan rawa gambut. Selain budidaya sagu, masyarakat juga telah berupaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang meluas dengan pembuatan kanal yang diberikan sekat agar tidak terjadinya erosi tanah yang membuat kanal tidak berfungsi dengan baik.

Masyarakat Kabupaten Meranti sangat antusias dengan pertanian sagu yang memang sudah turun temurun dan merupakan kearifan lokal masyarakat setempat. Masyarakat menduga, bahwa kebakaran di Kabupaten Meranti akibat kanalisasi oleh perusahaan sehingga menyebabkan kekeringan pada gambut. Selain gambut kering mudah terbakar, ini juga mempengaruhi pertumbuhan sagu yang merupakan sumber penghidupan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya *canal blocking* ini akan menjaga

gambut tetap dalam kondisi basah sehingga tidak mudah terbakar dan gambut yang basah sangat cocok dengan tanaman sagu yang karakternya memang suka hidup di lahan basah.

## SIMPULAN

Program restorasi lahan gambut merupakan kegiatan memulihkan kembali lahan gambut yang terdegradasi hingga kembali pada fungsinya seperti semula. Upaya program restorasi lahan gambut masih berupa realisasi dari program *rewetting* (pembasahan), yakni pembangunan sekat kanal (*canal blocking*). Sedangkan untuk program revegetasi, Badan Restorasi Gambut bekerjasama dengan WALHI dengan mendampingi masyarakat telah melakukan kegiatan penanaman bibit kayu pendamping tanaman sagu seperti kayu alam, Untuk Program revegetasi, belum terealisasi dikarenakan implementasi secara besar-besaran untuk program restorasi lahan gambut.

Permasalahan lingkungan dan potensi kebakaran lahan dan hutan merupakan bencana ekologis yang disebabkan oleh manusia dan berdampak besar pada lingkungan. Aktor kebijakan dalam tata kelola lahan dan hutan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah (b) Masyarakat Bisnis (c) Masyarakat sipil. Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan *canal blocking* adalah untuk membasahi kembali lahan gambut yang

kering akibat galian kanal sehingga dapat mencegah terjadinya bencana kebakaran dilahan gambut. Dalam pembangunan sekat kanal dibutuhkan perencanaan yang matang yang tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai prosedur yang dijadikan pertimbangan sebelum akhirnya dilakukan pembangunan agar tujuan ini dapat tercapai secara efektif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agus Erwan dan Dyah., 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Dunn, William N., 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita, Yogyakarta.
- Nawawi, Ismail., 2009, *Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya, PMN.
- Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- Riant Nugroho., 20015, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Wahab, Solihin Abdul, 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.